

Peran Kebijakan Pendidikan dalam Pengembangan Kualitas Profesi Guru di SD Negeri Wonorejo

Putri Maulia Sari ^{1*}, Khasbi Ainun Najib ², Alfani Hadi ³

¹⁻³ Universitas Nurul Huda, Indonesia

Email : pmaulia77@gmail.com *

Abstract. Education plays a strategic role in improving the quality of human resources. In this context, teachers serve as central figures who determine the success of the learning process. Teacher professionalism is one of the key indicators in establishing a high-quality education system. This article aims to analyze the role of educational policy in supporting the development of teacher professional quality in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative with a literature study approach, utilizing secondary data sources from scientific articles and journals published between 2020 and 2025, accessed through Google Scholar. The results indicate that educational policies in Indonesia have provided a strong legal and regulatory foundation for the development of teacher professionalism, such as Law Number 14 of 2005 and its derivative regulations. These policies regulate qualifications, competencies, certification, and budget support for teachers. In conclusion, educational policy plays a vital role in improving teacher quality through a structured and sustainable system.

Keywords: Certification, Educational Policy, Professional Education, Teacher Professionalism, Teacher Quality

Abstrak. Pendidikan memegang peranan strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai tokoh sentral yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Profesionalisme guru merupakan salah satu indikator utama dalam membangun sistem pendidikan yang bermutu. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan pendidikan dalam mendukung pengembangan kualitas profesional guru di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, memanfaatkan sumber data sekunder berupa artikel dan jurnal ilmiah yang terbit antara tahun 2020 sampai dengan 2025 yang diakses melalui Google Scholar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia telah memberikan landasan hukum dan regulasi yang kuat bagi pengembangan profesionalisme guru, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan peraturan turunannya. Kebijakan tersebut mengatur tentang kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan dukungan anggaran bagi guru. Kesimpulannya, kebijakan pendidikan memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas guru melalui sistem yang terstruktur dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Kualitas Guru, Pendidikan Profesi, Profesionalisme Guru, Sertifikasi

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa karena melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan secara menyeluruh [1]. Dalam proses pendidikan, guru memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaksana langsung kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter, sikap, serta nilai-nilai moral peserta didik agar siap menghadapi tantangan global [2]. Oleh karena itu, kualitas dan profesionalisme guru menjadi indikator utama keberhasilan sistem pendidikan nasional.

Profesionalisme guru menjadi isu sentral yang terus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Guru yang profesional diharapkan memiliki empat kompetensi utama, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut harus dimiliki

melalui jalur pendidikan dan pelatihan yang sah, seperti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang merupakan program lanjutan setelah memperoleh gelar sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) [3]. Implementasi profesionalisme guru ini menjadi bagian integral dari peningkatan mutu pendidikan secara nasional [4].

Untuk mendukung pencapaian guru profesional, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan strategis melalui undang-undang dan peraturan lainnya. Kebijakan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru [5]. Kebijakan ini memuat ketentuan mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, dan hak serta kewajiban guru. Hal ini menunjukkan bahwa peran kebijakan pendidikan sangat menentukan dalam pengembangan kapasitas guru agar mampu menjalankan tugasnya secara optimal [6].

Tidak hanya dalam aspek regulasi, kebijakan pendidikan juga menyentuh pada pemberian dukungan anggaran, pelatihan berkelanjutan, dan program peningkatan kualifikasi akademik bagi guru dalam jabatan. Misalnya, dalam Pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 2005, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk mendukung peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik [7]. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kualitas guru menjadi prioritas dalam sistem pendidikan nasional dan harus didukung secara sistematis oleh kebijakan yang kuat [8].

Kebijakan pendidikan juga memperkuat peran lembaga pendidikan tinggi dalam melaksanakan program sertifikasi guru melalui jalur PPG. Program ini tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan guru baru yang kompeten, tetapi juga meningkatkan kualitas guru yang sudah mengajar agar dapat memenuhi standar profesi yang telah ditentukan [9]. Dengan demikian, keterlibatan semua pemangku kebijakan dalam sistem pendidikan menjadi sangat penting demi memastikan bahwa transformasi kualitas guru berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan artikel dengan judul "*Peran Kebijakan Pendidikan Dalam Pengembangan Kualitas Profesi Guru*". Masalah yang dikaji dalam artikel ini ialah bagaimana peran kebijakan pendidikan dalam pengembangan kualitas profesi guru? Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pendidikan berperan dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas guru di Indonesia. Dengan harapan, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman serta implementasi kebijakan yang lebih tepat dalam mendukung guru sebagai ujung tombak pendidikan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur (library research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan dari berbagai publikasi ilmiah. Data diperoleh dari artikel dan jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang terbit pada rentang waktu tahun 2020–2025, dan diakses melalui platform terpercaya seperti *Google Scholar*. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait kebijakan pendidikan dan profesionalisme guru. Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber, guna memastikan keakuratan dan konsistensi informasi yang digunakan. Hasil dari kajian ini kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif sebagai dasar pemahaman terhadap isu yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Kualitas Profesi Guru

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa guru merupakan tenaga pendidik profesional yang memiliki peran utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi terhadap peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah[10]. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik diartikan sebagai tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, widyaiswara, tutor, instruktur, atau sebutan lain yang sesuai dengan keahliannya, serta berkontribusi dalam pelaksanaan proses pendidikan[11]. Undang-undang ini menegaskan bahwa guru merupakan seorang pendidik profesional.

Guru yang profesional adalah pendidik yang memiliki kemampuan atau sejumlah kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya pada Bab IV Pasal 10 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa kompetensi guru terdiri atas kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keseluruhan kompetensi ini diperoleh melalui program pendidikan profesi[12]. Pendidikan profesi merupakan jenjang pendidikan tinggi yang ditempuh setelah menyelesaikan program sarjana, yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan keahlian khusus sesuai dengan tuntutan suatu profesi tertentu. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sendiri adalah program

yang dirancang untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan maupun S1/DIV non-kependidikan yang memiliki minat dan potensi menjadi guru, agar mampu menguasai seluruh kompetensi yang dibutuhkan sesuai standar nasional pendidikan. Melalui program ini, guru dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah[3].

Pengembangan profesi guru adalah sebuah upaya untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermutu. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru agar selaras dengan perkembangan dan kebutuhan dunia pendidikan. Dalam praktiknya, pengembangan profesionalisme guru difokuskan pada peningkatan kualitas dan kinerja guru secara objektif dan transparan, sekaligus mendukung pencapaian prestasi dan pengembangan karier mereka. Sebagai bagian dari profesi, guru dituntut untuk senantiasa memperbarui dan meningkatkan kompetensinya guna memberikan pembelajaran yang optimal dan berkualitas kepada peserta didik[2]. Guru yang berkualitas ditandai dengan kemampuannya mengembangkan berbagai sumber belajar, baik dari potensi diri, siswa, lingkungan sekolah, maupun masyarakat sekitar. Mereka mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif, interaktif, dan kompetitif guna mendukung proses pembelajaran yang efektif. Guru juga menggunakan dan menciptakan media pembelajaran secara kreatif, serta memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Dalam pembelajaran, guru menerapkan teknik kuis untuk mengevaluasi dan memotivasi siswa, serta memilih strategi yang tepat untuk menumbuhkan semangat belajar. Selain itu, guru membimbing siswa untuk aktif, kreatif, dan produktif dalam berkarya. Di sisi profesional, guru terus meningkatkan kompetensi melalui diskusi dan kolaborasi dengan rekan sejawat maupun organisasi profesi seperti KKG dan MGMP. Mereka juga aktif mengikuti seminar atau lokakarya, menghasilkan karya ilmiah, dan mengembangkan materi sesuai dengan perkembangan IPTEK. Guru didorong melakukan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai bagian dari pengembangan karier dan peningkatan jabatan fungsional, yang secara langsung mencerminkan peningkatan profesionalitasnya[4]. Guru yang kompeten dan berkualitas memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan menjamin bahwa peserta didik memperoleh pembelajaran yang bermutu serta sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman[13]. Perilaku dan metode pengajaran yang diterapkan oleh seorang guru, baik positif maupun negatif, sangat berpengaruh terhadap citra sebuah lembaga pendidikan. Hal ini karena guru memegang peranan penting sebagai faktor penentu keberhasilan lembaga pendidikan tersebut[8].

Kebijakan Pendidikan Profesi Guru

Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari serangkaian pertimbangan yang didasarkan pada sistem nilai serta evaluasi terhadap berbagai faktor situasional. Pertimbangan ini menjadi landasan dalam menjalankan sistem pendidikan yang bersifat institusional. Kebijakan tersebut disusun sebagai bentuk perencanaan yang berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan, dengan tujuan untuk mewujudkan sasaran pendidikan yang telah ditetapkan secara kelembagaan [1]. Kebijakan pendidikan merupakan bentuk evaluasi terhadap sistem nilai serta kebutuhan situasional yang dijalankan dalam suatu institusi sebagai bagian dari perencanaan umum. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Kebijakan pendidikan mencerminkan keputusan dan langkah yang mengandung distribusi nilai-nilai tertentu dalam praktik pendidikan [14].

Kebijakan mengenai profesi guru di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU ini memuat berbagai konsep, prinsip, serta ketentuan yang berkaitan dengan profesi guru sebagai bagian dari kebijakan di sektor pendidikan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang ini, guru secara resmi diakui sebagai tenaga pendidik profesional. UUGD juga menetapkan bahwa guru memiliki posisi sebagai pendidik profesional dalam jenjang dan jalur pendidikan tertentu. Seorang guru berhak diangkat sebagai pendidik profesional jika telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, salah satunya dibuktikan melalui kepemilikan sertifikat pendidik [9]. Kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme guru di Indonesia tercantum dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa tujuan program ini adalah untuk mendukung percepatan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru dalam jabatan. Pasal 3 menyatakan bahwa penyelenggaraan program ini mengutamakan dua hal, yaitu: (a) Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada guru untuk meningkatkan kualifikasi akademik tanpa mengganggu tugas dan tanggung jawabnya di sekolah; dan (b) Mewujudkan sistem pendidikan guru dalam jabatan yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta memberikan akses pendidikan yang lebih luas tanpa mengorbankan kualitas. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab VI mengenai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 29 Ayat (2), menetapkan bahwa pendidik pada jenjang SD/MI atau sederajat harus memiliki: (a) Kualifikasi akademik minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) Latar belakang pendidikan di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan (c) Sertifikat pendidik untuk jenjang SD/MI. Hal ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2008 tentang Guru, pada Bab II bagian Kompetensi dan Sertifikasi, Pasal 4 Ayat (1), yang menyatakan bahwa sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat[5].

Kebijakan profesionalisme guru ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya pada Bab IV tentang Guru, bagian pertama mengenai Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi. Pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta sehat jasmani dan rohani, dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9 menegaskan bahwa kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat. Sementara itu, Pasal 11 menyebutkan bahwa sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, dan proses sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 13 mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran bagi peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan, yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru melalui jalur hukum dan peraturan yang berlaku[7].

Peran Kebijakan Pendidikan dalam Pengembangan Profesi Guru

Peran kebijakan pendidikan dalam pengembangan kualitas profesi guru sangat vital karena menjadi dasar pijakan dalam menetapkan standar, kualifikasi, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kebijakan pendidikan memberikan arah dan panduan yang jelas terkait pelaksanaan proses pendidikan yang berkualitas melalui penguatan kapasitas guru. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Kebijakan pendidikan juga memberikan pengakuan formal terhadap status guru sebagai tenaga profesional yang wajib memiliki kompetensi tertentu [9].

Dalam Bab IV Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa guru harus memiliki empat jenis kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Hal ini memperkuat bahwa

kebijakan pendidikan tidak hanya mengatur struktur dan sistem, tetapi juga secara langsung mendorong peningkatan kualitas guru sebagai agen utama dalam proses pembelajaran[15]. Melalui kebijakan pendidikan, pemerintah merancang program-program khusus untuk meningkatkan kualifikasi akademik guru yang belum memenuhi syarat, seperti penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 yang bertujuan mempercepat peningkatan kualifikasi akademik guru tanpa mengganggu tugas mereka di sekolah. Dengan memberikan kesempatan yang luas dan sistem pendidikan yang fleksibel, kebijakan ini berkontribusi terhadap pemerataan kualitas guru di seluruh wilayah Indonesia [3]. Selain itu, kebijakan pendidikan berperan dalam menjamin kualitas melalui standarisasi profesi guru. Standar tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV atau S1, latar belakang pendidikan yang sesuai, dan sertifikat pendidik. Penetapan standar ini bertujuan menciptakan kualitas minimum yang harus dimiliki oleh setiap guru, sehingga profesionalisme dalam pengajaran dapat dijaga dan ditingkatkan[6].

Proses sertifikasi guru juga merupakan produk dari kebijakan pendidikan yang bertujuan menilai dan mengakui kelayakan guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sertifikasi dilakukan melalui pendidikan profesi oleh perguruan tinggi terakreditasi. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan pendidikan bukan hanya bersifat administratif, melainkan menjadi instrumen penguatan mutu guru melalui jalur akademik dan profesional yang terstruktur. Kebijakan pendidikan juga menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk pengembangan profesi guru. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik. Dengan adanya kebijakan yang mendukung secara finansial, proses peningkatan kualitas guru menjadi lebih sistematis dan berkelanjutan, serta tidak membebani guru secara pribadi. Dengan demikian, kebijakan pendidikan berperan sebagai fondasi strategis dalam menciptakan guru yang berkualitas, kompeten, dan siap menjawab tantangan pendidikan masa kini. Tanpa kebijakan yang terstruktur dan terarah, pengembangan kualitas profesi guru tidak akan berjalan optimal. Kebijakan tersebut tidak hanya mengatur aspek teknis dan administratif, tetapi juga menjadi alat regulasi untuk memastikan pendidikan yang inklusif, merata, dan relevan dengan perkembangan zaman[15].

4. KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan memegang peranan penting dalam pengembangan kualitas profesi guru di Indonesia. Melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, kebijakan ini menetapkan standar kualifikasi, kompetensi, serta mekanisme sertifikasi bagi guru agar menjadi tenaga pendidik profesional. Program-program seperti PPG dan peningkatan kualifikasi akademik dirancang untuk mendukung profesionalisme guru secara berkelanjutan. Dengan kebijakan yang terstruktur, guru didorong untuk terus meningkatkan kapasitas diri sehingga mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas, serta menjawab tantangan dan tuntutan pendidikan masa kini.

REFERENSI

- A. Rozak, "Kebijakan Pendidikan di Indonesia," *Alim | J. Islam. Educ.*, vol. 3, no. 25, pp. 197–208, 2021.
- Munawir, N. Aliya, and Q. S. Bella, "Pengembangan Profesi dan Karir Guru," *J. Ilm. Profesi Pendidik.*, vol. 7, no. 1, pp. 75–83, 2022.
- H. A. Sa'Diyah, "Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sebagai Upaya Peningkatan Profesional Guru," *Pus. Publ. S-1 Pendidik. IPS FKIP ULM*, pp. 1–12, 2023.
- A. H. Veirissa, "Kualitas Guru di Indonesia," *Pros. Semin. Nas. Pascasarj.*, pp. 267–272, 2021.
- F. Yunita *et al.*, "Analisis kebijakan profesionalisme guru dan dosen," vol. 9, pp. 73–81, 2022.
- M. Iqbal, A. A. Lubis, M. S. Malasi, N. Afni, and W. Z. Syam, "Kebijakan Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru," *J. Educ.*, vol. 05, no. 02, pp. 2195–2201, 2023.
- U. Pahlawan *et al.*, "Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Peningkatan Profesi Guru," *J. Pendidik. dan Konseling*, vol. 5, no. 1, pp. 3289–3294, 2023.
- D. V. Sihite, E. Prida, B. Tarigan, P. A. Panjaitan, and S. Yunita, "Peningkatan Profesionalisme Guru Melalui Organisasi Profesi dalam Mewujudkan Kualitas Pendidikan di Indonesia," *CENDEKIA J. Ilmu Sos. Bhs. dan Pendidik.*, vol. 4, no. 3, pp. 116–123, 2024.
- C. Darmawan, "Implementasi Kebijakan Profesi Guru Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Dalam Perspektif Hukum Pendidikan," *Wacana Paramarta J. Ilmu Huk.*, pp. 61–67, 2020.
- A. Sulaiman and Q. Khoiri, "Analisis Kebijakan Islam Pada Pendidikan Tinggi, Sertifikasi Guru Dan Dosen (Dampak UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bagi Guru Madrasah)," *J. Pendidik. dan Konseling*, vol. 5, no. 14, pp. 5594–5601, 2023.
- E. C. Wulandari, H. S. Wijayanti, N. Widyastuti, and B. Panunggal, "Hubungan stunting dengan keterlambatan perkembangan pada anak usia 6-24 bulan," *J. Nutr. Coll.*, vol. 10, no. 4, pp. 304–312, 2021.

- Sutiono, "Profesionalisme Guru," *Tahdzib Al-Akhlaq*, vol. 4, no. 20, pp. 16–25, 2021.
- S. A. Ningsih, "Pentingnya Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan," *J. Pendidik. Dan Ilmu Sos.*, vol. 2, no. 3, pp. 288–293, 2024.
- Hamidah, "Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik," *J. Serunai Adm. Pendidik.*, vol. 9, no. 1, pp. 34–44, 2020.
- T. Darmansah, A. Anggraini, F. A. Sirait, and Nurkhotima, "Peran Kebijakan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Bagi Peserta Didik," *J. Arjuna Publ. Ilmu Pendidikan, Bhs. dan Mat.*, vol. 3, no. 1, pp. 94–102, 2025.